



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan Pasar Daerah dalam rangka menunjang perkembangan perekonomian, peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, dipandang perlu adanya penanganan secara khusus tugas-tugas di sektor pelayanan pasar dalam bentuk dinas tersendiri;
 - b. bahwa guna mencapai sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang;
 - b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang ;
 - d. Sekretaris Wilayah/Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Jombang ;
 - e. Dinas Pasar, adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
 - f. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;

- g. Pasar, adalah pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan tempat lain dengan batas-batas tertentu dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang disediakan sebagai tempat untuk berjual beli barang dagangan atau jasa yang terdiri dari halaman, los, toko, ruko dan kios-kios;
- h. Ruko, adalah bangunan permanen di dalam Pasar Daerah yang dibangun dan atau dikuasai oleh Pemakai dengan status Hak Guna Bangunan, Hak Pakai atau Hak Sewa, terdiri dari 2 (dua) lantai yang digunakan sebagian atau seluruhnya untuk berjualan atau memperagakan dagangan/usahanya secara grosir atau eceran;
- i. Pendapatan Pasar, adalah pendapatan berupa retribusi pasar dan jenis-jenis pungutan lain yang pemungutannya menjadi hak wewenang Pasar.

BAB II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pasar, berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah;
- (2) Dinas Pasar, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah ;

Pasal 4

Dinas Pasar, mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dibidang pengelolaan pasar ;
- b. melaksanakan tugas pembantuan yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pasar, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan kebijaksanaan dan program pengelolaan pasar sebagai pusat perdagangan dan perbelanjaan;
- b. pemantauan, pengkoordinasian dan koordinasi dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan Retribusi Pasar dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- c. pemeliharaan fisik, ketertiban dan kebersihan pasar serta memantau dan mengawasi dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan usaha;
- d. penyelenggaraan pelayanan umum dan jasa khususnya yang berkaitan dengan sarana dan prasarana perdagangan dan perbelanjaan serta fasilitas umum lainnya, baik yang berskala kecil maupun besar.

BAB IV
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi ;
 - d. Cabang Dinas ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha pada huruf b ayat (1), meliputi :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Kepegawaian ;
 - c. Urusan Keuangan.
- (3) Seksi pada huruf c ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Seksi Pendapatan ;
 - b. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan ;
 - c. Seksi Keamanan dan Ketertiban.
- (4) Seksi Pendapatan pada huruf a ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Retribusi ;
 - b. Sub Seksi Penerimaan dan Penagihan.

- (5) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan pada huruf b ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Kebersihan Sampah dan Limbah ;
 - b. Sub Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.
- (6) Seksi Keamanan dan Ketertiban pada huruf c ayat (3), terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Keamanan;
 - b. Sub Seksi Ketertiban.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (2) Urusan dan Sub Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), masing-masing dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.

Pasal 8

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas menyelenggarakan Urusan Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program kerja serta pelaksanaannya dan pengumpulan, pengolahan data serta pelaporan ;
- b. pemantauan, pengendalian dan pengelolaan keuangan dan kepegawaian ;
- c. pelaksanaan koordinasi pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, protokol dan surat menyurat ;
- d. pelaksanaan tugas-tugas dibidang organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan kegiatan peningkatan disiplin pegawai ;

- e. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan segala kegiatan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Umum, mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kerja dan rencana kebutuhan peralatan, sarana kerja dan barang-barang cetakan lainnya ;
 - b. menerima, meneliti, mengarahkan dan menyimpan surat-surat masuk dan mengendalikan surat-surat keluar sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. melaksanakan urusan rumah tangga dan protokol ;
 - d. menyelenggarakan acara-acara yang bersifat mengundang pengunjung dan atau promosi perusahaan ;
 - e. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan pengadaan alat-alat tulis dan alat-alat kantor/perbekalan lainnya ;
 - f. mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan bidang umum ;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan Kepegawaian, mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data pegawai, usulan-usulan kenaikan gaji, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian pegawai ;
 - b. melaksanakan tugas pengembangan karier, kesejahteraan pegawai serta usaha peningkatan kualitas kerja dan disiplin ;
 - c. menyusun formasi pegawai, kebutuhan dan perencanaan pegawai ;
 - d. mengevaluasi dan melaporkan semua kegiatan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan dan wewenangnya ;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (3) Kepala Urusan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. menginventarisasikan, mensistematisasikan dan menganalisa data keuangan ;
 - b. melaksanakan tertib administrasi keuangan baik yang menyangkut pengeluaran belanja Pegawai, belanja barang dan penerimaan pendapatan ;
 - c. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan urusan keuangan ;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Ketiga
Seksi Pendapatan Pasar

Pasal 12

Seksi Pendapatan Pasar mempunyai tugas menyusun pedoman dan rencana kerja peningkatan pendapatan pasar, melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para pemakai jasa pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Seksi Pendapatan Pasar mempunyai fungsi:

- a. penganalisisan dan pengevaluasian data untuk menetapkan rencana dalam rangka peningkatan pendapatan dan penertiban pertunjukan atau promosi;
- b. pemantauan dan pemeriksaan hasil penerimaan pungutan retribusi/pajak dan menyampaikan laporan pada atasan sesuai kebutuhan;
- c. pengkoordinasian kebutuhan karcis dan pelaksanaan pembinaan dan motivasi terhadap semua petugas pungut;
- d. pengolahan dan penelaahan kebijaksanaan teknis serta program kerja atas pungutan retribusi dan pendapatan yang sah lainnya;
- e. pengkoordinasian dan pengendalian semua kegiatan yang berkenaan dengan penerimaan pendapatan Pasar ;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Retribusi, mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan menyusun data tentang sumber-sumber pendapatan Pasar yang berasal dari pungutan retribusi/pajak;
 - b. membuat dan menyelenggarakan buku register wajib bayar retribusi serta membuat/menyusun daftar obyek dan subyek pungutan retribusi ;
 - c. menyelenggarakan pemeriksaan dan perhitungan, penetapan pungutan serta membuat usul/rencana penetapan pungutan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menganalisa data untuk menyusun telaah dalam rangka meningkatkan dayaguna sumber-sumber pendapatan yang potensial;
 - e. menyelenggarakan pengawasan terhadap penyediaan karcis-karcis dan mengawasi ketentuan pembayaran retribusi oleh para petugas ;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Pasar.

(2) Kepala Sub Seksi Penerimaan dan Penagihan, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan para petugas pemungut dalam pelaksanaan tugasnya;
- b. melakukan kerjasama dengan Unit-unit lain yang terkait dalam melakukan penertiban pungutan retribusi/pajak;
- c. melakukan tindakan penerimaan dan penagihan retribusi/pajak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. menyelenggarakan segala tata usaha keuangan hasil penerimaan retribusi dan menyampaikan setoran dan laporan secara rutin ;
- e. memantau dan menyelesaikan terhadap penyediaan karcis-karcis (sebagai tanda bukti lunas bayar) sesuai kebutuhan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendapatan Pasar.

Bagian Keempat

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan

Pasal 15

Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai tugas menyusun pedoman serta rencana kerja untuk menjaga kebersihan dan pemeliharaan pasar serta melakukan bimbingan dan pembinaan terhadap para pemakai jasa pasar sesuai bidang tugasnya serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian kegiatan kebersihan sampah, limbah serta pemeliharaan dan perawatan sarana fisik ;
- b. pengendalian perbaikan dan pengaturan lampu-lampu, air bersih dan memelihara lingkungan Pasar agar tetap bersih dan indah ;
- c. pelaksanaan kerjasama untuk penyusunan rencana program kerja bidang kebersihan dan pemeliharaan sarana/prasarana;
- d. pemenuhan semua kebutuhan peralatan dan sarana kerja lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;

- e. inventarisasi semua kegiatan yang berkaitan dengan kebersihan dan pemeliharaan pasar, sebagai bahan untuk pengkajian dan laporan-laporan yang diperlukan atasan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Kepala Sub Seksi Kebersihan Sampah dan Limbah, mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan pembersihan pasar pada gang-gang, tempat parkir kendaraan, los dan jalan-jalan umum di lingkungan Pasar;
 - b. mengadakan pembersihan got-got, kamar mandi/WC, saluran pembuangan yang menjadi fasilitas Pasar;
 - c. memelihara ketertiban pembuangan sampah dan limbah pada tempat-tempat pembuangan sampah dan tempat pembuangan limbah yang telah disediakan ;
 - d. membina, memotivasi dan menggalakkan kebersihan di lingkungan pedagang dan masyarakat pemakai jasa Pasar;
 - e. menyelenggarakan serta bertanggung jawab tentang pengangkutan atau pembuangan sampah dan atau limbah dari pasar ke tempat pembuangan sementara yang telah disediakan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.
- (2) Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :
 - a. mengadakan pemeliharaan dan perawatan ruang-ruang kantor, pos-pos penjagaan serta bangunan-bangunan lain yang menjadi inventaris Pasar ;
 - b. memelihara dan menjaga kerapian/keutuhan got-got saluran, jalan setapak/trotoar, taman dan fasilitas lainnya yang dipergunakan untuk kepentingan Pasar;
 - c. menjaga dan memperbaiki lampu-lampu, pengeras suara, saluran air bersih, pot-pot bunga dan tempat sampah di lingkungan Pasar ;
 - d. merencanakan dan mengajukan kebutuhan peralatan sebagai alat untuk pemeliharaan, perbaikan sarana dan prasara Pasar;
 - e. melaporkan semua kegiatan perbaikan dan perawatan yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

Bagian Kelima
Seksi Keamanan dan Ketertiban

Pasal 18

Seksi Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas menyusun pedoman dan rencana kerja serta petunjuk tentang pengamanan dan penertiban pasar, melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta ketentuan yang berlaku.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 18, Seksi Keamanan dan Ketertiban, mempunyai fungsi :

- a. pengevaluasi dan menganalisa data sebagai bahan memutuskan rencana program kerja dibidang keamanan dan ketertiban pasar;
- b. pemantauan segala kegiatan ketertiban dan keamanan teknis operasional pasar;
- c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap semua aparat yang terkait pada upaya-upaya ketertiban dan keamanan pasar;
- d. pemantauan kecukupan semua sarana, yang diharapkan mampu menunjang lancarnya pengamanan dan penertiban pasar;
- e. inventarisasi semua kegiatan keamanan dan ketertiban sebagai bahan penyempurnaan program berikutnya dan penyusunan laporan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Kepala Sub Seksi Keamanan, mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan memberikan petunjuk-petunjuk tentang pentingnya menjaga keamanan di lingkungan pasar ;
 - b. mengkoordinasikan para petugas keamanan dengan mengatur jadwal waktu dan lokasi penjagaan keamanan;
 - c. merencanakan dan mempersiapkan sarana untuk petugas dalam rangka pengamanan pasar ;
 - d. melaksanakan pengamanan dan upaya-upaya pemantauan di lingkungan pasar untuk mencegah kemungkinan timbulnya gangguan keamanan bagi pedagang/penjual maupun pembeli ;
 - e. membantu dan mengupayakan penyelesaian permasalahan yang timbul akibat gangguan keamanan yang menimpa pedagang atau masyarakat umum di lingkungan pasar;

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Ketertiban dan Keamanan.

- (2) Kepala Sub Seksi Ketertiban, mempunyai tugas :
- a. mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah yang menyangkut ketertiban pasar serta melakukan tindakan preventif maupun represif dalam rangka penertiban lingkungan pasar;
 - b. mengatur tempat parkir dan atau kendaraan umum lainnya yang berada di lingkungan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menertibkan para pedagang kecil/bakul-bakul, kios-kios, warung dan bedak-bedak yang berada di lingkungan pasar;
 - d. menyusun petunjuk-petunjuk pelaksanaan ketertiban pasar dan melakukan evaluasi dalam pengendalian ketertiban umum;
 - e. bertanggung jawab terhadap ketertiban dan mengambil tindakan-tindakan atas timbulnya kejadian-kejadian didalam maupun sekitar pasar;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban.

Bagian Keenam

Cabang Dinas dan UPT Dinas Pasar

Pasal 21

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Pasar dalam wujud tertentu;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana di lapangan yang menyelenggarakan fungsi teknis tertentu;
- (3) Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat dilaksanakan jika memenuhi kriteria yang telah ditetapkan serta mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang membidangi Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pasar sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya, dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior;
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 24

- (1) Dalam tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sedang koordinasi administrasi melalui Sekretaris Wilayah/Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal ;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan terhadap bawahannya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural, wajib memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing ;
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan struktural bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing tepat pada waktunya;
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, para pemegang jabatan fungsional bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing tepat pada waktunya.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur;
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan lain diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 27 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,

ttd

Drs. MOH. HUSNI ABDUL MADJID

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,

ttd

SOEWOTO ADIWIBOWO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Agustus 1999 Nomor 210/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Ketataprajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
NIP. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun 1999 Seri C pada tanggal 22 September 1999 Nomor 6/C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd


Drs. SOEHARTO
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

SALINAN sesuai dengan aslinya

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II


J O M B A N G

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah



A. N. BA
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
NIP. 010 057 539

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATENEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR : 23 TAHUN 1997
TANGGAL : 27 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G
Ketua,
ttd

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G,
ttd
SOEMOTO ADIWILOWO

Drs. MOH. HUSNI ABD. MADJID

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 1997

T E N T A N G

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PASAR DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa keberadaan pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah selama ini belum dapat dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna.

Guna mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha-usaha perdagangan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Jombang lebih berdaya guna dan berhasil guna sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya penanganan secara khusus tugas-tugas disektor Pelayanan Pasar dalam suatu bentuk Dinas Pasar tersendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang sebagai Unit Pelaksana Daerah disektor Pelayanan Pasar dan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 28 : cukup jelas
